

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILU

2019

PUTUSAN NOMOR 71/Pid.Sus/2019/PT PAL, 16 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH a.n. HAMSIR, BE

ABSTRAK : - Memberikan janji untuk memberikan sejumlah materi berupa imbalan kepada peserta kampanye pemilu merupakan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemberian janji berupa imbalan materi dalam perkara pidan aini dilakukan oleh Saudara Hamir, BE yang merupakan calon Anggota DPRD Kota Palu.

- Dasar Hukum Putusan Pidana ini adalah : UU No.7 Tahun 2017
- Perkara Tindak Pidana Pemilu ini merupakan kejahatan atas Pasal 523 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Perkara pidana yang dilakukan oleh Saudara Hamir, BE dilakukan dengan pemberian janji sejumlah materi. Atas dasar tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memberikan amar putusan dengan menguatkan putusan pengadilan negeri Tanggal 27 Mei 2019 Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa kedua tingkat peradilan.

CATATAN : - Putusan ini mulai berlaku pada tanggal diputuskan, 17 Juni 2019

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Palu Tanggal 27 Mei 2019 Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal